

Penistaan Agama Dengan Melalui Konten Jilat Es Krim Berdasarkan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Pelanggaran Sila Pertama

Jeane Neltje Sally¹ Darius Nayoltama² Ivan Priyanto³ Reynaldi Hartman⁴ Ade Nugraha Salim⁵ Sky Leonardo Yeo⁶ Zahran Rahmat Syaui⁷

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Penistaan agama melalui konten jilat eskrim yang dilakukan oleh Oklin Fia di media sosialnya yang membuat video menjilat eskrim dengan menggunakan hijab, hal ini menggambarkan tindakan sebagai bentuk penghinaan dan pelanggaran sila pertama dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus konten yang dianggap sebagai penistaan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kasus di Indonesia di mana individu mengunggah konten yang menciptakan kontroversi dengan menggambarkan sikap yang tidak senonoh sebagai wanita berhijab.

Kata Kunci: Penistaan Agama, ITE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penistaan agama melalui konten jilat es krim merupakan pelanggaran sila pertama pancasila, Tergambar dalam UU ITE. Alasan dibuatnya UU ITE adalah sebagai dukungan pemerintah untuk pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan-nya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya dibuatnya UU ITE lihat di penjelasan umum untuk pemerintah perlu menghimbau keamanan dalam pengembangan teknologi informasi melalui kacamata hukum sehingga teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai pancasila dalam budaya masyarakat Indonesia. Tujuannya belum tercapai secara penuh yang dapat dilihat dalam kasus konten jilat es krim. Tindakan atau pernyataan yang dianggap menghina, melecehkan, atau merendahkan suatu agama atau kepercayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut diatur dalam UU ITE dalam pasal terkait penodaan agama, antara lain Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2), yang berdasarkan perilaku seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan secara individu dan kelompok. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merupakan peraturan hukum yang mengatur transaksi elektronik, termasuk peraturan mengenai konten yang diproduksi dan didistribusikan melalui platform digital. UU ITE memiliki beberapa pasal terkait penodaan agama, antara lain Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2).

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal 45A ayat (2) UU ITE menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan jilatan es krim merupakan analogi

yang sering digunakan untuk menjelaskan dasar-dasar pelanggaran UU ITE. Analogi ini menceritakan seseorang yang membuat konten dimana ia mengunggah foto atau video dirinya sedang menjilat es krim di depan kemaluan pria. Hal tersebut dapat merusak moral anak bangsa, itu juga bertolak belakang dengan cita-cita Presiden Joko Widodo mengenai revolusi mental. Konten menjilat es krim di depan kemaluan pria menggunakan hijab termasuk dalam kasus penodaan agama, karena memperlihatkan orang yang menjilat es krim dengan cara yang tidak wajar yaitu di depan kemaluan pria. Dalam praktiknya, kasus penodaan agama mendalam terhadap norma sosial, agama, dan hukum. Rumusan Masalah: Bagaimana Pelanggaran Sila Pertama Pancasila terkait dengan penistaan agama terhadap UU pasal 45 ayat 2? Bagaimana hambatan penegakkan hukum dalam kasus penistaan agama sesuai UU pasal 45 ayat 2 tentang KUHPidana?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian normatif yaitu meneliti peraturan perundang-undangan fokus pada pemahaman konteks tentang bagaimana dan tujuan dari dibuatnya konten menjilat es krim.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Oklin Fia, seorang perempuan yang membuat konten vulgar dengan menggunakan hijab, sehingga .dianggap penistaan agama Islam. Konten yang dibuat oleh Oklin Fia adalah konten mesum yang diunggah di akun media sosialnya. Salah satu bentuk konten Oklin Fia dikenal dengan konten “Jilat Es Krim” adalah salah satu dari vidio tidak pantas yang telah di unggah. Dia menjilati es krim yang diletakkan di depan alat kelamin pria. Tindakan Oklin Fia ini termasuk dalam penistaan agama yang tidak mengedukasi masyarakat, dan melanggar nilai moral maupun etika. Dikarenakan konten tersebut, Oklin Fia dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dalam laporan itu, Oklin Fia dianggap melanggar kesusilaan dan penodaan agama. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Oklin Fia mengklarifikasi permintaan maaf terhadap konten vulgar yang ada.

KESIMPULAN

Konten menjilat eskrim di depan kemaluan pria dengan menggunakan jilbab yang dilakukan oleh Oklin Fia merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan, karena tindakan yang dilakukan oleh Oklin Fia memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat terutama bagi anak dibawah umur. Tindakan tersebut dapat merusak pola pikir generasi penerus bangsa. Hasilnya oklin fia dilaporkan ke pihak berwenang karena melanggar kesusilaan dan penodaan agama. Oklin fia kemudian mengklarifikasi permintaan maaf atas konten yang kontroversial. Saran: Diharapkan dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih bertanggung jawab, menghormati nilai-nilai agama dan moral, dan memberikan panduan yang jelas dalam menghadapi pelanggaran seperti penistaan agama

DAFTAR PUSTAKA

Buat Konten jilat Es Krim, Oklin Fia Mengaku untuk Happy-Happy dan Lucu-lucuan , Republika <https://news.republika.co.id/berita/rzx8f6436/buat-konten-jilat-es-krim-oklin-fia-mengaku-untuk-happyhappy-dan-luculucuan> (diakses di Jakarta, Jumat 15 September 2023 Pkl. 14:00 WIB)
Mengenal Apa Itu UU ITE & Apa Saja yang Diatur di Dalamnya, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa>

[itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya#:~:text=Salah%20satu%20pertimbangan%20pembentukan%20UU,agama%20dan%20sosial%20budaya%20masyarakat](#) (diakses di Jakarta, 14 September 2023 Pkl. 10:23 WIB)

Sosok Oklin, TikToker Berhijab Buat Konten Jilat Es Krim, Dinilai Vulgar dan Coreng Citra Muslimah", Tribunnews <https://trends.tribunnews.com/amp/2023/08/07/sosok-oklin-tiktoker-berhijab-buat-konten-jilat-es-krim-dinilai-vulgar-dan-coreng-citra-muslimah?page=3> (diakses di Jakarta, Jumat 15 September 2023 Pkl. 14.30 WIB)